



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA PAGARALAM

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA  
PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Pagar Alam, dipandang perlu membentuk Satuan Tugas dan Operator Sistem informasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 maka perlunya ditetapkan kembali Keputusan Walikota untuk Penetapan Satuan Tugas Sistem informasi Barang Milik Daerah dan Operator Sistem informasi Barang Milik Daerah (BMD) tahun 2021;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Satuan Tugas Sistem informasi Barang Milik Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Satuan Tugas Sistem informasi Barang Milik Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada daftar lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Satuan Tugas Sistem informasi Barang Milik Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan rekonsiliasi barang milik daerah yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
2. Melaksanakan pengelolaan laporan dari Belanja Modal atau laporan pengadaan barang baru Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi Barang Milik Daerah.
3. Melakukan pemeriksaan data aset yang berasal dari hibah.
4. Melakukan entry data Barang Milik Daerah sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri yang terbaru.
5. Melakukan input data kedalam Sistem Informasi Barang Milik Daerah.
6. Melakukan Update data sesuai Aplikasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

- KETIGA : Semua biaya untuk pelaksanaan tugas dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Januari 2021 dan Berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di : Pagar Alam  
pada tanggal : 10 FEBRUARI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam  
 Nomor : 46 Tahun 2021  
 Tentang : Satuan Tugas Sistem Informasi  
 Barang Milik Daerah  
 Tanggal : 18 FEBRUARI 2021

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN/INSTANSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Pengarah	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
2	Ketua	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
3	Wakil Ketua	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
4	Penanggung Jawab	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
5	Ketua Koordinator	Kepala Sub Bidang Inventarisasi Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
6	Koordinator	Kepala Sub Bidang Pengamanan Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
7	Koordinator	Kepala Sub Bidang Rencana Kebutuhan Barang Unit Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
8	Operator Simda BMD	6 (Enam) Orang Staf Tenaga Kerja Sukarela Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI